



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahri Romadhon Alias Madon Bin Iskandar;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 6 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberejo IV RT.020 RW.007 Desa Sumber Bening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 26 April 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Imam Sampurno, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2022 Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRI ROMADHON Alias MADON Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRI ROMADHON Alias MADON Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bekas plastik kemasan warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1.444 (seribu empat ratus empat puluh empat) butir dengan rincian 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF, dan 1 (satu) buah simcard nomor 081231871701;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa SYAHRI ROMADHON Alias MADON Bin ISKANDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SYAHRI ROMADHON ALIAS MADON BIN ISKANDAR Bersama-sama dengan terdakwa INDRA WAHYU PRASETIO ALIAS UWEN BIN SUBANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 22.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV RT 20/RW 07 Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 15.00 wib anggota unit opsnal satnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terdapat penjual/pengedar barang berupa obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y, kemudian pada pukul 21.00 wib anggota satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan/pengeledahan badan/pakaian milik saksi INDRA WAHYU PRASETIO di pinggir jalan masuk Dusun Klempun, Desa Sawo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan dari hasil pengeledahan badan/pakaian tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip warna bening dimana masing-masing plastik berisi 13 (tiga belas) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard : 085738211699

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi : AE-4118-GG beserta kuncinya
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi INDRA WAHYU PRASETIO terkait dengan obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y tersebut dan dari keterangan saksi diketahui saksi INDRA WAHYU PRASETIO mendapatkan barang obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y dari terdakwa SYAHRI ROMADHON alias MADON Bin ISKANDAR.
- Bahwa kemudian pada pukul 22.45 wib anggota satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi rumah terdakwa yang berada di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV RT 20/RW 07 Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang didalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat) butir dengan rincian :
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard : 081231871701.

selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang berupa obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Lazada, kemudian terdakwa mendapat nomor telepon penjual obat tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi penjual obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y melalui whatsapp dan terdakwa memesan obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pembeli menyatakan barang yang dipesan terdakwa ada lalu penjual meminta terdakwa mengirim uang melalui rekening BRI atas nama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



DERI SEPTIAN, selanjutnya selang 3 (tiga) hari barang yang dipesan sampai di rumah terdakwa dan kemudian dijual lagi oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03597/NOF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :
 - 07675/2022/NOF dan 07676/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang petani yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali tidak berhak dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua,

Bahwa ia Terdakwa SYAHRI ROMADHON ALIAS MADON BIN ISKANDAR Bersama-sama dengan terdakwa INDRA WAHYU PRASETIO ALIAS UWEN BIN SUBANDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 22.45 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV RT 20/RW 07 Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 15.00 wib anggota unit opsnal satnarkoba polres ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terdapat penjual/pengedar barang berupa obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pukul 21.00 wib anggota satresnarkoba polres ngawi melakukan penangkapan/pengeledahan badan/pakaian milik saksi INDRA WAHYU PRASETIO di pinggir jalan masuk Dusun Klempun Desa Sawo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dan dari hasil pengeledahan badan/pakaian tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip warna bening dimana masing-masing plastik berisi 13 (tiga belas) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard : 085738211699.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi : AE-4118-GG beserta kuncinya
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi INDRA WAHYU PRASETIO terkait dengan obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y tersebut dan dari keterangan saksi diketahui saksi INDRA WAHYU PRASETIO mendapatkan barang obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y dari terdakwa SYAHRI ROMADHON alias MADON Bin ISKANDAR.
- Bahwa kemudian pada pukul 22.45 wib anggota satresnarkoba polres ngawi mendatangi rumah terdakwa yang berada di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV RT 20/RW 07 Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian anggota satresnarkoba polres ngawi melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat) butir dengan rincian :
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/ pil koplo warna putih dengan logo Y
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 958 (Sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard : 081231871701.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang berupa obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Lazada, kemudian terdakwa mendapat nomor telepon penjual obat tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi penjual obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y melalui whatsapp dan terdakwa memesan obat/pil Koplo warna putih dengan logo Y sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pembeli menyatakan barang yang dipesan terdakwa ada lalu penjual meminta terdakwa mengirim uang melalui rekening BRI atas nama DERI SEPTIAN, selanjutnya selang 3 (tiga) hari barang yang dipesan sampai di rumah terdakwa dan kemudian dijual lagi oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03597/NOF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :
 - 07675/2022/NOF dan 07676/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
 - Bahwa dalam mengedarkan obat/pil koplo warna putih dengan logo Y Terdakwa tidak memiliki ijin edar terhadap obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Agung Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang perkara kepemilikan obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) tim diantaranya Saksi Supriyadi;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV Rt.20, Rw.07, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:
 - 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat butir dengan rincian:
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan No.Sim Card 081231871701;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 15.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota unit Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, kemudian Saksi bersama 1 (satu) unit anggota Opsnal Polres Ngawi melakukan patrol di sekitar wilayah kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk mendalami informasi tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, dimana kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan Saksi bersama 1 (satu) tim melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku pengedar/penjual barang obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, kemudian Saksi dan rekan Saksi yang tergabung dengan 1 (satu) unit anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Indra yaitu : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip warna bening dimana masing-

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik berisi 13 (tiga belas) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, dengan keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard : 085738211699, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nomor polisi : AE 4118 GG berikut kuncinya;

- Bahwa pada waktu itu Saksi mengintrogasi Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen, dari hasil introgasi tersebut Indra mengatakan kalau dia mendapat obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut dari Terdakwa (Syahri Romadhon Alias Madon Bin Iskandar) dan selanjutnya Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut selain kepada Indra, dia juga menjual obat tersebut kepada Ahmad Khoirudin Alias Udin;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada Udin, Saksi bersama 1 (satu) tim kemudian mengejar dan melakukan penangkapan kepada Ahmad Khoirudin Alias Udin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Udin yaitu:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Ajoe Clothing yang didalamnya:
 - Obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, dengan total keseluruhan berjumlah: 135 (seratus tiga puluh lima) butir dengan rincian 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi masing-masing @ 15 (lima belas) butir, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) butir, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 12 butir, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan Nomor Simcard 081230193051;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut membeli melalui aplikasi Lazada dari pencarian tersebut selanjutnya Terdakwa diberikan kontak telepon dengan penjual dimana

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya (penjual) tidak mengaku namanya namun kontakannya ada yaitu dengan nomor handphone : 081380084278;

- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut per botolnya isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut Terdakwa memesan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- Bahwa Terdakwa menjual lagi obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada Udin sejumlah 16 (enam belas) paket dimana tiap paketnya berisi 15 (lima belas) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir, dengan harga per paketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu Udin sepakat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/menjual obat/pil koplo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Supriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang perkara kepemilikan obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) tim diantaranya Saksi Eko Agung Santoso;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV Rt.20, Rw.07, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:
 - 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat butir dengan rincian:
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan No.Sim Card 081231871701;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota unit Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, kemudian Saksi bersama 1 (satu) unit anggota Opsnal Polres Ngawi melakukan patrol di sekitar wilayah kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk mendalami informasi tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, dimana kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan Saksi bersama 1 (satu) tim melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku pengedar/penjual barang obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, kemudian Saksi dan rekan Saksi yang tergabung dengan 1 (satu) unit anggota Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Indra yaitu : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip warna bening dimana masing-masing plastik berisi 13 (tiga belas) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, dengan keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard : 085738211699, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nomor polisi : AE 4118 GG berikut kuncinya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengintrogasi Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen, dari hasil introgasi tersebut Indra mengatakan kalau dia mendapat obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut dari Terdakwa (Syahri Romadhon Alias Madon Bin Iskandar) dan selanjutnya Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut selain kepada Indra dia juga menjual obat tersebut kepada Ahmad Khoirudin Alias Udin;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada Udin,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama 1 (satu) tim kemudian mengejar dan melakukan penangkapan kepada Ahmad Khoirudin Alias Udin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Udin yaitu:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Ajoe Clothing yang di dalamnya:
 - Obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, dengan total keseluruhan berjumlah: 135 (seratus tiga puluh lima) butir dengan rincian 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi masing-masing @ 15 (lima belas) butir, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) butir, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 12 butir, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan Nomor Simcard 081230193051;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut membeli melalui aplikasi Lazada dari pencarian tersebut selanjutnya Terdakwa diberikan kontak telepon dengan penjual dimana ianya (penjual) tidak mengaku namanya namun kontakunya ada yaitu dengan nomor handphone : 081380084278;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut per botolnya isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut Terdakwa memesan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- Bahwa Terdakwa menjual lagi obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada Udin sejumlah 16 (enam belas) paket dimana tiap paketnya berisi 15 (lima belas) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir, dengan harga per paketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu Udin sepakat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/menjual obat/pil koplo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen Bin Subandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang perkara kepemilikan dan menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV Rt.20, Rw.07, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut, karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari teman kalau Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
- Bahwa Saksi membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada teman Saksi yang bernama Topa;
- Bahwa Saksi membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa keuntungan Saksi hanya mengambil 2 (dua) butir dari setiap tabletnya;
- Bahwa tujuan Saksi obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut dari Terdakwa yaitu untuk dijual kembali dan hasilnya untuk Saksi makan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut atas informasi dari teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rina Diyah Hapsari, S. Farm. Apt, yang dibacakan di persidangan sebagaimana berita acara penyidikan tertanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian Kabupaten Ngawi;
- Bahwa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF adalah termasuk obat sediaan farmasi dan harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo obat/pil koplo obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa apabila seseorang tidak memiliki pengetahuan masalah kefarmasian tetapi orang tersebut mendistribusikan/menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF maka orang tersebut melanggar Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03597NOF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 07675/2022/NOF dan 07676/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat telah mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara memiliki/menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y yang Terdakwa lakukan sendiri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 22.45 WIB, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV Rt.20, Rw.07, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat) butir dengan rincian 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan No.Sim Card 081231871701;
- Bahwa barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Lazada, dari pencarian tersebut selanjutnya Terdakwa diberikan kontak telepon dengan penjual, dimana penjual tersebut tidak mengaku namanya namun kontakunya ada yaitu dengan nomor handphone 081380084278, kemudian Terdakwa hubungan dengan penjual tersebut untuk melakukan pemesanan barang berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya yaitu melalui transfer nomor rekening BRI : 112901006972533 atas nama Deri Septian;
- Bahwa barang tersebut dikirim langsung ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa selain obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut, Terdakwa juga memesan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Udin dan Uwen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disita pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat/pil koplo tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk menambah uang jajan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil menjual obat/pil koplo tersebut keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual obat/pil koplo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat butir dengan rincian:
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan No.Sim Card 081231871701;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03597/NOF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 07675/2022/NOF dan 07676/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eko Agung Santoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) tim diantaranya Saksi Supriyadi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV Rt.20, Rw.07, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:
 - 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat butir dengan rincian:
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan No.Sim Card 081231871701;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota unit Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, kemudian Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi bersama 1 (satu) unit anggota Opsnal Polres Ngawi melakukan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk mendalami informasi tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, dimana kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi bersama 1 (satu) tim melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku pengedar/penjual barang obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, kemudian Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi yang tergabung dengan 1 (satu) unit anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Indra yaitu:
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip warna bening dimana masing-masing plastik berisi 13 (tiga belas) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, dengan keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard : 085738211699, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



motor Honda Supra fit warna hitam dengan nomor polisi : AE 4118 GG berikut kuncinya;

- Bahwa pada waktu itu Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi mengintrogasi Saksi Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen, dari hasil introgasi tersebut Indra mengatakan kalau dia mendapat obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut dari Terdakwa (Syahri Romadhon Alias Madon Bin Iskandar) dan selanjutnya Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut selain kepada Indra, dia juga menjual obat tersebut kepada Ahmad Khoirudin Alias Udin;
- Bahwa setelah Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi tahu kalau Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada Udin, Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi bersama 1 (satu) tim kemudian mengejar dan melakukan penangkapan kepada Ahmad Khoirudin Alias Udin;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut membeli melalui aplikasi Lazada dari pencarian tersebut selanjutnya Terdakwa diberikan kontak telepon dengan penjual dimana ianya (penjual) tidak mengaku namanya namun kontakunya ada yaitu dengan nomor handphone : 081380084278;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut per botolnya isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut Terdakwa memesan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- Bahwa Terdakwa menjual lagi obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada Udin sejumlah 16 (enam belas) paket dimana tiap paketnya berisi 15 (lima belas) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir, dengan harga per paketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu Udin sepakat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/menjual obat/pil koplo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat/pil koplo tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk menambah uang jajan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil menjual obat/pil koplo tersebut keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Syahri Romadhon Alias Madon Bin Iskandar, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan sengaja (*opzettelijk*), di mana kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan salah satu unsur kesalahan (dari suatu perbuatan di samping kelalaian atau kealpaan (*culpa*). *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan dari KUHP mengartikan kesengajaan sebagai barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Sementara kesengajaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud;

Kesengajaan ini berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan/atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu sub unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Eko Agung Santoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) tim diantaranya Saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sumberejo IV Rt.20, Rw.07, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:

- 2 (dua) buah bekas plastik kemasan warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat butir dengan rincian:
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan No.Sim Card 081231871701;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03597/NOF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 07675/2022/NOF dan 07676/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan anggota unit Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ada pengedar/penjual barang berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, kemudian Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi bersama 1 (satu) unit anggota Opsnal Polres Ngawi melakukan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk mendalami informasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, dimana kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi bersama 1 (satu) tim melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku pengedar/penjual barang obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, kemudian Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi yang tergabung dengan 1 (satu) unit anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Indra yaitu: 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip warna bening dimana masing-masing plastik berisi 13 (tiga belas) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, dengan keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard : 085738211699, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dengan nomor polisi : AE 4118 GG berikut kuncinya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi mengintrogasi Saksi Indra Wahyu Prasetyo alias Uwen, dari hasil introgasi tersebut Indra mengatakan kalau dia mendapat obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut dari Terdakwa (Syahri Romadhon Alias Madon Bin Iskandar) dan selanjutnya Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut selain kepada Indra, dia juga menjual obat tersebut kepada Ahmad Khoirudin Alias Udin;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi tahu kalau Terdakwa menjual obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada Udin, Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi bersama 1 (satu) tim kemudian mengejar dan melakukan penangkapan kepada Ahmad Khoirudin Alias Udin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut membeli melalui aplikasi Lazada dari pencarian tersebut selanjutnya Terdakwa diberikan kontak telepon dengan penjual dimana ianya (penjual) tidak mengaku namanya namun kontakunya ada yaitu dengan nomor handphone : 081380084278;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut per botolnya isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut Terdakwa memesan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual lagi obat/pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut kepada Udin sejumlah 16 (enam belas) paket dimana tiap paketnya berisi 15 (lima belas) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir, dengan harga per paketnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu Udin sepakat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/menjual obat/pil koplo tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat/pil koplo tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk menambah uang jajan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual obat/pil koplo tersebut keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat itu diperjualbelikan harus berdasarkan saran yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa membeli secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin edar dan obat-obatan tersebut termasuk kategori sediaan farmasi, dimana yang dimaksud ijin terkait masalah obat jenis Trihexyphenidyl ini secara umum terbagi 2 (dua)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, akan Majelis Hakim akomodir sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat butir) dengan rincian:

- 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;

Dan nomor Sim Card 081231871701, yang berdasarkan fakta di persidangan, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, yang berdasarkan fakta di persidangan, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahri Romadhon Alias Madon Bin Iskandar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bekas plastik paketan warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan logo HEXYMER 2 yang di dalamnya berisi obat/pil koplo dengan jumlah keseluruhan 1444 (seribu empat ratus empat puluh empat butir) dengan rincian:
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;

- Nomor Sim Card 081231871701

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Chalida K. Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ariandy, S.H.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutiawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)